

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI – PELAPORAN KEUANGAN – INVESTASI PEMERINTAH

PERMENKEU RI NOMOR 169/PMK.05/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1719)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 dan untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi investasi jangka panjang pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pengelolaan dana penjaminan pemerintah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165); Permenkeu RI No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2137);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) yang mempunyai karakteristik investasi jangka panjang yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Diatur pula ketentuan mengenai unit akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah, ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan, yang mencakup proses penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan proses akuntansi transaksi Investasi Pemerintah. Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK. UAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.

UAIP menyusun laporan keuangan tingkat UAIP berdasarkan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran. Laporan keuangan tingkat UAIP terdiri atas Neraca, LO, LPE dan CaLK. UAIP menyampaikan laporan keuangan kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.

UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dan laporan keuangan tingkat UAIP. UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan. Laporan keuangan tingkat UAPBUN terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK. UAPBUN menyampaikan laporan keuangan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018.